

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 12 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; UU No 20 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; PEPRES No 105 Tahun 2018; PMPANRB No 52 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Agen Perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2026.
- Lampiran : - 2 halaman